



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 5908-5919

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Faktor Penyebab dan Pertanggungjawaban Kecelakaan Truk di Kawasan Perkotaan (Studi Kasus Kecelakaan Truk Ugal-ugalan di Cipondoh)

Ivan Richard Sugiarto^{1✉}, Ernita Dewy Hartono², Ahmad Shiddiq Adhinugraha³, Andryawan⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: ivan.205220031@stu.untar.ac.id[✉]

Abstrak

Alat transportasi seperti truk yang memiliki peran penting dalam distribusi barang, tetapi truk seringkali menjadi penyebab kecelakaan di kawasan perkotaan. Salah satu kasus yang terjadi belakangan ini adalah kecelakaan truk di Cipondoh, Tangerang. Pada penelitian ini mengidentifikasi faktor penyebab utama kecelakaan serta mengkaji pertanggungjawaban hukum pihak-pihak terkait. Penelitian ini bertujuan memberikan himbauan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mencegah terulangnya peristiwa serupa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber hukum primer dan sekunder termasuk studi kasus Studi Kasus Kecelakaan Truk Ugal-ugalan di Cipondoh. Library research atau penelitian kepustakaan adalah teknik yang dipergunakan untuk memperoleh data-data dalam segi teknik pada pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan sering kali terjadi akibat kelalaian dari pengemudi, begitu pula pada kasus kecelakaan truk di Cipondoh, maka diperlukan tindakan tegas dan sosialisasi tentang antisipasi kecelakaan kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Kecelakaan; Lalu lintas; Faktor penyebab; Pertanggungjawaban*

Abstract

Transportation tools such as trucks that play an important role in the distribution of goods, but trucks are often the cause of accidents in urban areas. One of the cases that occurred recently was a truck accident in Cipondoh, Tangerang. This study identifies the main causes of accidents and examines the legal responsibility of the parties involved. This study aims to provide an appeal to improve traffic safety and prevent similar incidents from happening again. The research method used is normative juridical with primary and secondary legal sources including a case study of the Case Study of Reckless Truck Accidents in Cipondoh. Library research is a technique used to obtain data in terms of techniques in data collection. The results of the study show that accidents often occur due to driver negligence, as well as in the case of a truck accident in Cipondoh, so strict action and socialization are needed about anticipating accidents to the public.

Keywords: *Accident; Traffic; Causal factors; Accountability*

PENDAHULUAN

Pada saat ini, kita berada pada era digital yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan alat transportasi dalam rangka memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Truk merupakan salah satu alat transportasi yang memiliki fungsi utama untuk mengangkut atau memindahkan barang dengan jumlah yang besar atau berat. Terdapat banyak jenis truk yang digunakan dan dilegalkan di negara Indonesia dengan tujuan dan maksud tertentu. Alat transportasi ini sering kali kita lihat di jalan yang melalui kawasan perkotaan. Walaupun dengan adanya truk memiliki dampak positif bagi perkembangan ekonomi dalam distribusi barang, terdapat juga beberapa dampak negatif seperti polusi udara, rusaknya jalan umum karena beban berat, hingga menyebabkan kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa (Kandep, 2023).

Kecelakaan truk di jalan raya sudah banyak terjadi di Indonesia dan memiliki dampak yang besar. Hal ini sering kali terjadi dikarenakan kondisi truk yang tidak sesuai dengan ketentuan ataupun faktor manusia. Sebagian besar kecelakaan dikarenakan pengemudi yang tidak menaati ketentuan peraturan lalu lintas dengan baik, selain itu juga sikap pengemudi yang ugal-ugalan dapat disebabkan oleh pengaruh alkohol, ngantuk, stress dan sebagainya (Muhammad Fakhuriza Pradana, 2019). Dengan kendaraan yang dikendarai memiliki bobot yang tergolong besar dan berat, sering kali para pengemudi truk menjadi lebih semena-mena dalam mengendarai truk, karena apabila kendaraan kecil lain tidak mengalah, kendaraan kecil tersebut akan mengalami kerugian yang lebih buruk dibanding sang pengemudi truk baik orangnya maupun kendaraannya. Sehingga apabila terjadi

kecelakaan, dampak dari kecelakaan tersebut tidak hanya tertuju pada kerugian material, namun terkadang juga memakan korban jiwa.

Lalu lintas pada kawasan perkotaan Indonesia merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh kepada negara secara signifikan. Menurut para ahli transportasi, ketidakteraturan dan masalah dalam sistem transportasi perkotaan akan menimbulkan dampak negatif dalam aspek kehidupan lainnya, seperti pada perekonomian, kesehatan, dan mobilitas sosial. Maka dari itu pengelolaan terhadap lalu lintas dan transportasi di perkotaan sangatlah penting, sehingga dapat terwujudnya kenyamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara dalam berlalu lintas (Galih Puji Kurniawan, 2021). Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan melakukan peningkatan fasilitas pada lalu lintas, penertiban secara berkala, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Indonesia sendiri sudah memiliki aturan yang mengatur mengenai lalu lintas yang memiliki tujuan agar dapat menjaga dan menciptakan keselamatan, kenyamanan masyarakat dan para pengemudi serta melindungi masyarakat dari kecelakaan lalu lintas. Segala upaya juga sudah dilakukan oleh pihak pemerintah seperti membuat tiang atau pembatas jalanan dengan batas tinggi maksimal, memasang kamera cctv di jalanan untuk memantau para pengemudi, memerintah para polisi lalu lintas untuk turun ke lapangan dan mengawasi langsung, dan upaya-upaya lainnya untuk mengendalikan keamanan di lalu lintas. Namun, masyarakat dengan kesadaran yang rendah masih saja sering melanggarnya sehingga kecelakaan rentan terjadi (Hadi, 2020).

Aturan hukum Indonesia terkait lalu lintas dan angkutan jalan diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengingat bahwa transportasi merupakan suatu alat kendaraan yang dibutuhkan oleh para masyarakat dalam bagian dari hidupnya untuk perpindahan ataupun berpergian, dan seiring dengan perkembangan zaman alat transportasi pun terus meningkat sehingga jalan raya menjadi padat, maka dari itu diperlukan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat memberikan aturan yang tegas mengenai lalu lintas untuk mengendalikan jalan dan menciptakan keamanan dalam berlalu lintas. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak hanya mengatur terkait kendaraan pribadi, namun juga mengatur kendaraan umum yang disediakan oleh pihak pemerintah untuk mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi ataupun untuk mengurangi kemacetan.

Namun, walaupun sudah dibuat Undang-Undang yang mengatur mengenai kendaraan dan aturan berlalu lintas tersebut, berbagai hambatan dan tantangan masih sering dialami oleh pihak pemerintah maupun masyarakat, salah satunya ialah kecelakaan pada lalu lintas masih sering terjadi di jalan raya (Takaliuang, 2014). Contoh kasus yang baru terjadi

Coopyright @ Ivan Richard Sugiarto, Ernita Dewy Hartono, Ahmad Shiddiq Adhinugraha,

ketika akhir-akhir ini yaitu kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pengemudi truk di Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kasus ini bermula dari pengemudi truk yang mana truk tersebut merupakan milik perusahaan Wing Box, yang berinisial JFN menabrak bumper belakang mobil Suzuki Ertiga yang dalam posisi berhenti di lampu merah Cikokol pada tanggal 31 Oktober 2024 (Adyatma, 2024).

Kecelakaan ini diduga memicu kepanikan sang pengemudi sehingga ia berusaha melarikan diri dengan membawa truk tersebut pergi dari tempat kejadian peristiwa (TKP) secara ugal-ugalan dan menyebabkan kecelakaan yang terjadi secara beuntun. Truk tersebut akhirnya berhenti di Bundaran Tugu Adipura, Jalan Veteran dikarenakan terjebak oleh kerumunan dan kejaran masyarakat yang sudah dipenuhi dengan amarah. Para warga yang sudah marah tersebut akhirnya memaksa JFN keluar dari truk secara paksa dan memukul JFN hingga babak belur sebelum diamankan oleh polisi. Selain memukul JFN, para warga juga merusakkan truk Wing Box yang dikendarai oleh JFN. Akhirnya pun pengemudi tersebut diantarkan ke rumah sakit akibat luka serius yakni pendarahan di bagian kepalanya atau otaknya (Adyatma, 2024).

Selain pelaku tabrak lari yakni JFN, untuk mendalami penyelidikan kasus ini, tim penyidik juga akan meminta pemilik atau perusahaan dari truk wing box tersebut dan supir asli yang diperintahkan perusahaan untuk membawa truk tersebut untuk diperiksa. Diketahui bahwa truk wing box ini dimiliki oleh PT. BT yang disewa oleh PT. SAI. Truk tersebut pada awalnya mengangkut alat-alat kesehatan saat berangkat dari Pasuruan, Jawa Timur pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 menuju ke PT. PPI yang beralamat di Jl. Tan Malaka, Jakarta Timur. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2024 tepat tanggal kejadian peristiwa kecelakaan PT. BT yang merupakan pemilik truk mengarahkan truk untuk menuju ke Bogor, namun truk malah di bawa ke arah Tangerang oleh JFN dimana menyimpang dari perintah perusahaan (Rini, 2024).

Akibat dari tindakan JFN tersebut, terdapat beberapa korban luka dan kendaraan yang ditabrak olehnya yang mengalami kerusakan. Korban yang luka terdiri dari 6 orang, 4 pengendara sepeda motor, 1 pengendara mobil, dan 1 pejalan kaki. Sedangkan kendaraan yang mengalami kerusakan terdiri dari 10 unit mobil dan 6 unit sepeda motor. Berdasarkan yang dijelaskan di atas, bisa disimpulkan bahwa JFN atau pelaku tidak hanya akan dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun juga akan dijerat Peraturan Perundang-Undangan lain, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut pihak kepolisian, tindakan yang telah dilakukan oleh JFN akan mengakibatkan dirinya dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selain itu, apabila pelaku terbukti

mengonsumsi sabu lebih dari sekali, maka beban hukuman yang menjeratnya akan bertambah (detik.com, 2024).

METODE PENELITIAN

Pada analisis ini, penulis menerapkan metode penulisan yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji prinsip, teori, konsep, asas, serta peraturan perundang-undangan yang relevan terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian (Benuf, 2020). Terdapat dua sumber bahan hukum yang diperoleh, yaitu sekunder dan primer. Bahan hukum primer yang diambil yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian, bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah buku, jurnal ilmiah, berita serta studi kasus yang dapat mengidentifikasi, tantangan, kebijakan, dan faktor-faktor yang kecelakaan truk di kawasan perkotaan. Dengan menggabungkan analisis dokumen dan studi kasus, penelitian ini memiliki tujuan agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait faktor penyebab dan pertanggungjawaban kecelakaan di kawasan perkotaan. *Library research* atau penelitian kepustakaan adalah teknik yang dipergunakan untuk memperoleh data-data dalam segi teknik pada pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Faktor penyebab utama kecelakaan truk di kawasan perkotaan, khususnya dalam kasus kecelakaan truk ugal-ugalan di Cipondoh

Menurut data yang diterbitkan oleh kepolisian, kecelakaan pada lalu lintas sebagian besar korban dan pelaku adalah individu dengan usia produktif. Pada masa itu, sering kali masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari di jalan dengan menggunakan alat transportasi seperti mobil, motor, bus, dan lain-lain (Rahmawati, 2022). Umumnya, usia produktif diartikan sebagai rentang usia antara 15 (lima belas) hingga 64 (enam puluh empat) menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan berbagai lembaga lainnya. Terdapat berbagai faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan, diantaranya:

1. Faktor manusia

Faktor manusia berperan penting dalam kecelakaan lalu lintas dan berdampak signifikan terhadap tingkat keselamatan di jalan. Faktor ini meliputi perilaku pengemudi,

kondisi fisik dan mental, serta ketaatan terhadap aturan lalu lintas. Contohnya, pengemudi yang mengemudi dalam keadaan lelah, terpengaruh alkohol, atau terburu-buru cenderung rentan membuat kesalahan yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Selain itu, kurangnya pengalaman atau pelatihan pengemudi juga meningkatkan risiko kesalahan. Selain pengemudi, faktor manusia juga melibatkan pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pengguna jalan lain yang mungkin seringkali tidak memperhatikan keselamatan, yang juga meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, kesadaran, pendidikan, dan pelatihan keselamatan lalu lintas sangat penting dalam meminimalkan faktor manusia sebagai pemicu kecelakaan.

2. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan dalam kecelakaan lalu lintas dikaitkan dengan kondisi teknis dan fitur keselamatan kendaraan, yang mampu memengaruhi keamanan di jalan. Kendaraan yang kurang terawat, seperti sistem rem yang tidak berfungsi dengan baik, ban yang tidak layak pakai, atau mesin yang mengalami kerusakan, dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Di samping itu, *overloading* atau kelebihan muatan pada kendaraan, terutama truk, dapat mempengaruhi stabilitas kendaraan serta kemampuan untuk berhenti secara aman, terutama di jalan yang menurun atau berliku. Desain kendaraan juga ikut berperan, seperti kendaraan yang tidak dilengkapi dengan teknologi keselamatan modern seperti sistem pengereman otomatis atau *airbag*, yang mampu mengurangi tingkat keparahan kecelakaan. Kegagalan dalam mematuhi standar keselamatan kendaraan juga dapat berkontribusi pada kecelakaan, seperti pemasangan suku cadang yang tidak sesuai standar atau penggunaan kendaraan yang sudah usang. Oleh karena itu, penting bagi pengemudi untuk memastikan kendaraan dalam kondisi baik dan mematuhi standar keselamatan yang berlaku (Rahmawati, 2022).

3. Faktor jalan

Faktor ini memiliki berperan besar bagi kecelakaan lalu lintas yang mencakup berbagai aspek seperti kondisi permukaan jalan dan fasilitas pendukung. Jalan yang tidak sesuai ketentuan seperti rusak, berlubang, atau licin dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada cuaca buruk. Tikungan yang tajam, kurangnya rambu-rambu dan penerangan juga dapat meningkatkan potensi kecelakaan. Selain itu, kelebihan beban kendaraan melewati batas normal yang melintasi jalan dapat merusak infrastruktur jalan dan meningkatkan bahaya bagi pengendara. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kualitas dan melakukan pengecekan berkala yang memadai demi keselamatan pengguna jalan (Chubb, 2023).

4. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan berkaitan dengan cuaca, waktu, dan alam yang dapat memengaruhi keselamatan dalam berkendara. Faktor ini meliputi hujan dan kabut yang membuat jalan licin

dan mengganggu jarak pandang. Selain itu, kondisi pencahayaan, misalnya berkendara di malam hari tanpa penerangan jalan yang memadai, juga dapat meningkatkan kemungkinan kecelakaan lalu lintas. Faktor lain yang dapat menyebabkan hilangnya kendali meliputi lingkungan sekitar jalan, seperti orang, hewan, atau beberapa rintangan. Di daerah perkotaan, faktor ini meliputi kemacetan dan situasi yang mengganggu seperti kebisingan atau polusi udara.

Pada kasus kecelakaan truk yang ugal-ugalan di Cipondoh yang menabrak beberapa kendaraan lain seperti mobil dan motor disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebab utamanya adalah faktor manusia, yang dimana pelaku merupakan kernet yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM). Selain itu pelaku yang sudah menjadi tersangka mengemudikan kendaraannya dengan kondisi sedang menggunakan narkoba jenis amfetamin (sabu). Pengemudi mengendarai kendaraannya dari arah Cikokol menuju Cipondoh dan menabrak kendaraan yang sedang berhenti di lampu lalu lintas, kemudian panik dan melarikan diri ke arah Cipondoh. Pada saat itu pengemudi dikejar warga sehingga ia lebih panik dan kemudian kembali menabrak beberapa kendaraan hingga terdapat 6 (enam) orang yang terluka (Agustian, 2024).

Pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang terlibat pada kasus kecelakaan truk ugal-ugalan di cipondoh

Sesuai dengan faktanya, pelaku telah menabrak belasan kendaraan yang terdiri dari 10 mobil dan 6 motor serta mengakibatkan beberapa korban luka sedang hingga berat. Kemudian berdasarkan informasi warga setempat, pelaku diketahui sempat ingin melarikan diri tanpa mempertanggung jawabkan apa yang telah ia perbuat. Akibat dari perbuatannya, pelaku seharusnya dijerat Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun setelah ditetapkan sebagai Tersangka oleh pihak kepolisian, JFN ditetapkan Pasal 311 ayat (2) dan (4) jo. Pasal 312 UU LLAJ (Hutomo, 2018).

Dalam Pasal 311 Undang-Undang LLAJ , mengatur sanksi terhadap pengemudi yang secara sengaja, dengan cara atau kondisi yang membahayakan orang lain, seperti berkendara dengan kecepatan yang melampaui batas, tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan menyebabkan kecelakaan. Pada pasal menyatakan bahwa jika tindakan membahayakan tersebut menyebabkan kerusakan barang dan/atau barang, pengemudi dapat dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Jika tindakan membahayakan tersebut menyebabkan korban luka ringan, pengemudi dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00. Jika tindakan tersebut menyebabkan korban luka berat,

pengemudi dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00. Pasal 312 dengan bunyi "Pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan tidak memberikan pertolongan atau melarikan diri diancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)."

JFN terbukti tidak berpengalaman dalam mengendarai kendaraan tersebut serta tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka tersangka dapat terjerat Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)." Aturan tersebut diterapkan karena mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu pelanggaran hukum yang berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Orang yang mengemudi tanpa SIM sering kali tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk berkendara dengan aman. Hal ini meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama jika mereka tidak memahami rambu atau peraturan yang berlaku (Purnomo, 2020).

Menurut pihak kepolisian, JFN terbukti telah positif sabu yang merupakan narkotika golongan II. Pengguna narkotika golongan II ini akan diarahkan untuk rehabilitasi yang diawasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan instansi terkait, hal ini diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Apabila pengguna tersebut terbukti menggunakan narkotika tersebut secara terus-menerus akan dikenakan sanksi hukum. Sanksi hukum bagi pengguna narkotika ataupun sabu secara terus-menerus juga diatur dalam UU Narkotika. Apabila JFN tidak memiliki niat untuk menjualnya atau bukan penjual/pengedar/bandar, maka sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada JFN yakni Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan apabila pengguna tersebut terbukti mengkonsumsi narkotika berulang kali maka ia akan dikenakan hukuman pidana termasuk penjara maksimal 4 tahun.

Pada kasus ini, diketahui bahwa tersangka berkerja dibawah suatu perusahaan yang berinisial PT. BT sehingga perusahaan tersebut secara tidak langsung terlibat pada permasalahan ini. Perusahaan tempat JFN bekerja tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan karyawannya. Tanggung jawab ini biasanya didasarkan pada prinsip hukum *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti (Sekar Ayu Dita, 2023). Prinsip ini menyatakan bahwa pemberi kerja bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawannya selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya dan untuk kepentingan perusahaan. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa pemberi kerja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan

Coopyright @ Ivan Richard Sugiarto, Ernita Dewy Hartono, Ahmad Shiddiq Adhinugraha,

oleh kesalahan pekerjanya selama pekerja tersebut menjalankan tugas yang diberikan. Namun, tanggung jawab perusahaan dapat dikecualikan jika karyawan bertindak di luar kewenangannya atau melakukan tindakan untuk kepentingan pribadinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya. Jika pekerjaan memiliki resiko yang relatif tinggi, seperti mengoperasikan alat berat, mengendarai kendaraan, dan sejenisnya maka tes narkoba, kesehatan baik fisik dan psikologis dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Penerapan tersebut harus didasarkan pada profesionalisme dan tidak melanggar terkait privasi karyawan. Sehingga apabila JFN mengonsumsi obat-obatan terlarang saat melakukan pekerjaan maka itu juga salah satu bentuk kelalaian perusahaan yang dapat diminta pertanggung jawaban hukumnya.

Pemulihan yang dapat dilakukan terhadap korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku dan pihak terkait

Insiden truk ugal-ugalan ini diketahui telah mengakibatkan sejumlah kerugian, baik secara material yakni kendaraan-kendaraan yang ditabrak mengalami kerusakan maupun luka-luka dari ringan hingga berat yang dialami oleh para korban. Total kerugian material terdiri dari 10 unit mobil dan 6 unit sepeda motor. Sedangkan korban yang disebabkan oleh insiden ini terdata sebanyak 6 orang oleh pihak kepolisian, 4 pengendara sepeda motor, 1 pengemudi mobil dan 1 pejalan kaki. Dikutip dari Kombes Zain pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, para korban menjalani perawatan intensif di beberapa rumah sakit, yakni Rumah sakit EMC, Rumah Sakit Sari Asih Cipondoh dan RSUD Kota Tangerang .

Pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi kecelakaan lalu lintas dalam tiga golongan, yakni:

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan, yakni kecelakaan yang tidak ada korban, hanya ada kerusakan material;
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang menyebabkan kerusakan material dan terdapat korban dengan luka ringan;
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang memakan jiwa korban atau mengakibatkan korban luka berat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 229 ini, insiden truk ugal-ugalan di Tangerang merupakan kecelakaan lalu lintas golongan sedang dan berat.

Menurut Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan atas kelalaian pengemudi

merupakan tanggung jawab dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku, yakni JFN atau pihak yang terkait seperti PT. BT selaku pemilik truk selain harus menjalani sanksi hukum pidana namun juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh korban baik secara fisik maupun material dengan cara perdata.

Selanjutnya dalam Pasal 235 ayat (2) juga dinyatakan apabila korban mengalami cedera di badan atau kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas ringan dan berat, maka pengemudi dan/atau perusahaan angkutan wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan atau perawatan. Mengenai besarnya biaya diatur dalam Pasal 236 yang menyatakan besar kerugian yang ditanggung oleh pihak didasari oleh putusan pengadilan atau kesepakatan bersama yang dilakukan di luar pengadilan. PT. BT selaku perusahaan pemilik dari truk wing box ini dan perusahaan dimana JFN dan supir asli truk tersebut bekerja juga mempunyai tanggung jawab mengenai insiden ini. Hal ini diatur dalam Pasal 237 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perusahaan wajib mengikuti program asuransi dan mengasuransikan orang yang dipekerjakan.

Selain Pasal-Pasal Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disebutkan, korban juga bisa mendapatkan ganti rugi berdasarkan KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain maka orang yang menimbulkan kerugian tersebut wajib menggantinya atas kesalahannya. Pasal 1366 KUHPperdata menyatakan bahwa ganti rugi tersebut tidak hanya dilakukan atas perbuatan melawan hukum, namun juga atas kelalaian.

Dalam insiden truk ugal-ugalan ini, korban bisa saja meminta ganti rugi berlandaskan Pasal 1365 KUHPperdata dengan membuktikan unsur-unsur berikut:

5. Pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam insiden ini, JFN berusaha melarikan diri setelah menabrak bumper mobil Ertiga dan tidak memiliki SIM merupakan tindakan yang melawan hukum, yakni UU LLAJ.
6. Kerugian material dan/atau immaterial yang dialami korban.
7. Kerugian yang dialami korban disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan truk ugal-ugalan di Cipondoh, Tangerang disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Faktor manusia, seperti pengemudi yang mengemudikan kendaraan tanpa surat izin mengemudi (SIM) dan dalam pengaruh narkoba, sangat memengaruhi terjadinya kecelakaan ini. Selain itu, kondisi kendaraan yang tidak terawat dan kelalaian dalam mematuhi aturan lalu lintas turut memperburuk situasi. Terkait dengan pertanggungjawaban hukum, pelaku, JFN, dapat dijerat dengan beberapa pasal, baik dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun Undang-Undang Narkotika, sementara perusahaan tempat JFN bekerja juga dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan prinsip tanggung jawab perusahaan (vicarious liability). Pemulihan terhadap korban mencakup pengobatan intensif dan pemberian kompensasi material berdasarkan kerugian yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, H. (2024, November 1). *6 Fakta Insiden Truk Kontainer Ugal-ugalan Tabrak Sejumlah Pengendara di Tangerang*. Diambil kembali dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/news/read/5768248/6-fakta-insiden-truk-kontainer-ugal-ugalan-tabrak-sejumlah-pengendara-di-tangerang?page=2>
- Agustian, W. (2024, November 2). *5 Fakta Terkini Kasus Sopir Truk Ugal-ugalan di Tangerang, Positif Sabu-sabu dan Tidak Punya SIM*. Diambil kembali dari beritasatu: <https://www.beritasatu.com/banten/2852351/5-fakta-terkini-kasus-sopir-truk-ugal-ugalan-di-tangerang-positif-sabu-sabu-dan-tidak-punya-sim>
- Benuf, K. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 14.
- Chubb, T. (2023, Desember). *Ancaman di Balik Kemudi: Apa Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas?* Diambil kembali dari Chubb.com: <https://www.chubb.com/id-id/articles/personal/4-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>
- detik.com, T. (2024, November 4). *4 Fakta Truk Ugal-ugalan di Tangerang Berujung Penetapan Tersangka*. Diambil kembali dari detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-7620745/4-fakta-truk-ugal-ugalan-di-tangerang-berujung-penetapan-tersangka>
- Galih Puji Kurniawan, S. Z. (2021). Analisis Permasalahan Transportasi di Perkotaan: Studi Kasus pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta. *Jurnal Tana Mana*, 7.

- Hadi, S. N. (2020). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Analisis Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 17.
- Hutomo, D. (2018, November 23). *Contoh Kesengajaan dan Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Diambil kembali dari Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-kesengajaan-dan-kelalaian-dalam-kecelakaan-lalu-lintas-lt5be8116c61d90/>
- Kandep, T. (2023, Agustus 14). *Fungsi Truk: Penggerak Utama dalam Industri dan Logistik Modern*. Diambil kembali dari Kandep.com: <https://kandeb.com/fungsi-truk-penggerak-utama-dalam-industri-dan-logistik-modern/>
- Muhammad Fakhuriza Pradana, D. E. (2019). Analisa Kecelakaan Lalu Lintas dan Faktor Penyebabnya di Jalan Raya Cilegon. *Jurnal Kajian Teknik Sipil*, 12.
- Purnomo, A. (2020, September 27). *Ini Sanksi Buat Pengendara yang Tak Punya SIM*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://otomotif.kompas.com/read/2020/09/27/074100415/ini-sanksi-buat-pengendara-yang-tak-punya-sim>
- Rahmawati, R. (2022). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Pada Masa Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid Tahun 2020 Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi). *Jurnal Polines*, 13.
- Rini, D. I. (2024, November 4). *Polisi Ungkap Supir Truk Ugal-ugalan Pelaku Kecelakaan di Tangerang Berkendara Tak Sesuai Tujuan*. Diambil kembali dari Zonabanten: <https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/banten/pr-238740241/polisi-ungkap-supir-truk-ugal-ugalan-pelaku-kecelakaan-di-tangerang-berkendara-tak-sesuai-tujuan?page=all>
- Sekar Ayu Dita, A. W. (2023). Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank. *Jurnal USM Law Review*, 16.
- Takaliuang, H. Y. (2014). Prosedur Penyelesaian Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam KUHAP. *Lex Crimen*, 11.